

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah Pendirian Bank Jabar Banten - 1961

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

Perubahan Badan usaha - 1978

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di

bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Peningkatan Aktivitas – 1992

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “ Bank Jabar “ dengan logo baru.

Perubahan Bentuk Hukum - 1998

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Perluasan Bentuk Usaha – Dual Banking System 2000

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia

No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

Perubahan Nama dan *Call Name* Perseroan – 2007

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (*call name*) Bank Jabar Banten.

2.1.1 Visi PT. Bank Jabar Banten

Bank Jabar Banten dalam melakukan aktivitas usahanya mempunyai harapan yaitu ” menjadi 10 Bank terbesar dan sehat di Indonesia”.

2.1.2 Misi dan Tujuan PT. Bank Jabar Banten

1. Penggerak dan pendorong laju uang daerah
2. Melaksanakan penyimpanan uang daerah

3. Salah satu sumber pendapatan asli daerah

2.2 Struktur Organisasi Pada Bank Jabar Banten

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam suatu organisasi tersebut. Dengan kata lain, dalam struktur organisasi yang baik tidak akan terjadi penyerobotan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang atau bagian lain.

Struktur organisasi diperlukan untuk membantu mengarahkan usaha dalam organisasi sehingga usaha tersebut dapat dikoordinasikan dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari struktur organisasi yang ada dapat diketahui kewajiban dan tanggung jawab tiap orang sehingga akan jelas bagi mereka dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Struktur organisasi yang baik akan mempermudah pula kontrol intern bagi perusahaan.

2.3 Deskripsi Jabatan Pada Bank Jabar Banten

1. General meeting of shareholder (Rapat Umum Pemegang Saham)

wewenang khusus dan tertinggi yang memberikan kewenangan bagi para pemegang sahamnya untuk memutuskan hal-hal penting yang tidak termasuk dalam hal-hal yang bersifat operasional sehari-hari.

2. Dewan Komisaris

Tugas *Dewan Komisaris* :

- A. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau organisasi.
- B. Melakukan pengawasan, pengarahan serta evaluasi kepengurusan Bank serta memberikan persetujuan atas rencana korporasi dan rencana bisnis perseroan.
- C. Mengkaji dan menyetujui yang diusulkan oleh direksi, kebijakan penyertaan modal dan penyertaan modal sementara.
- D. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan direksi sebelum RUPS, mengusulkan penujukan akuntan publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank.

3. Direksi

Dalam rangka konsultasi dan menyampaikan masukan serta menerima arahan dalam upaya pencapaian misi divisi secara optimal.

4. Komite executive

Komite Eksekutif terdiri dari :

- a. Komite Manajemen Resiko

Komite Manajemen Kredit adalah memberikan masukan dalam hal kebijakan dan prosedur penerapan manajemen Risiko, penilaian potensi risiko dalam portofolio perseroan dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Manajemen Resiko di Perseroan.

b. Komite Kebijakan Kredit

Komite Kebijakan Kredit bertanggung jawab memberikan masukan kepada direksi sehubungan dengan penyusunan ketentuan perkreditan bank (KPB) serta mengawasi pelaksanaan KPB dan memberikan saran kepada direksi untuk perubahan atau penambahan KPB.

c. Steering Teknologi Sistem Informasi

Tugas Steering Teknologi Sistem Informasi:

- a. Merencanakan kebijakan umum penggunaan teknologi sistem informasi.
- b. Menyusun dan merencanakan strategi pengembangan Teknologi Sistem Informasi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mendukung strategi bisnis bank.
- c. Menyusun anggaran untuk keperluan penggunaan teknologi sistem informasi.
- d. Menentukan kebijakan penting Teknologi Sistem Informasi seperti kebijakan keamanan teknologi sistem informasi dan manajemen risiko teknologi.
- e. Merencanakan kebutuhan dan pengembangan SDM Teknologi Sistem Informasi.
- f. Mengawasi tingkat efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank.
- g. Menjadi penghubung antara divisi Teknologi Informasi dengan pengguna sistem Informasi.

5. Audit committees remuneration & nomination comite risk monitoring

- Audit Committees (Komite Audit)

Komite Audit bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- Remuneration & nomination comite risk monitoring

Komite Remunerasi bertugas mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku pada bank, Pemantauan sistem remunerasi pihak lain, mempelajari ketentuan dan perundangan yang berlaku dan merekomendasikan kepada dewan komisaris atas kebijakan SDM mengenai syara kepegawaian, remunerasi, dan tunjangan pensiun yang memadai

Komite Nominasi bertugas menyusun, memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pilihan dan atau penggantian anggota dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah kepada dewan komisaris untuk diputuskan oleh RUPS.

6. Director of Commercial Banking

Kepala Bank Komersial, membawahi :

a. Division of Commercial Banking

Cabang- cabang Berkoordinasi dalam aspek-aspek operasional perbankan, administrasi kredit, serta informasi tentang nasabah.

b. Division of small scale micro banking and cooperatives

Berkoordinasi dalam hal yang berkaitan dengan koperasi dan

c. Division of Treasury

Berkoordinasi dalam hal treasury settlement dan informasi tentang nasabah.

d. Division of International Banking

e. Division of Subsidiary Companies Management

7. Director of Consumer Banking

Kepala divisi consumer banking yang menangani informasi tentang nasabah.mambawahi:

1. Division of consumer Banking

2. Division of card center and electronic banking

3. Division of network and service development.

8. Director of operations

Kepala operasional bank yang membawahi :

a. Divisi IT

Berkoordinasi dalam aspek teknologi pemrosesan/ pengelolaan data transaksi, administrasi kredit, treasury settlement dan pengembangan suatu database informasi nasabah.

b. Divisi Finance & Accounting

Berkoordinasi untuk menyusun Anggaran Program dan Divisi.

c. Division of corporate secretary

Tugas Corporate Secretary adalah:

- A. Merencanakan dan mengembangkan pembentukan citra perusahaan serta citra produk jasa perseroan.
- B. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
- C. Merencanakan serta mengembangkan aktivitas hubungan masyarakat.
- D. Menindaklanjuti pengaduan nasabah.
- E. Mengkoordinasi penyelesaian RUPS.
- F. Memfasilitasi pelaksanaan rapat direksi dan rapat dewan komisaris.

d. Division of operation services

- Bertanggungjawab atas kelancaran operasi dan pelaksanaan lingkungan operasional yang nyaman, dukungan *back office* yang memadai, serta sistem kerja di Bank ini.
- Memastikan bahwa sistem kerja yang digunakan selalu terbaru dan ikut berkembang selaras dengan berubahnya produk dan teknologi dalam industri perbankan.
- Memastikan bahwa sistem kerja cash center untuk kebutuhan likuiditas kantor cabang dapat terpenuhi dengan baik sesuai ketentuan.
- Bertanggungjawab atas semua aktivitas terkait administrasi Credit.
- Memastikan operasional bisnis dapat berjalan sesuai kajian hukum yang berlaku.

9. Director of compliance risk and human capital

Kepala divisi yang bertugas membawahi:

a. Divisi Legal & Compliance

Melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan rekomendasi aspek hukum atas rumusan Buku Pedoman Perusahaan (BPP).

b. Divisi Risk Management

Melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan kajian aspek kepatuhan serta rekomendasi risk management.

c. Divisi of Human Capital

d. Divisi of education and training

10. Divisi Internal Audit

Melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan umum maupun hasil pemeriksaan khusus dari setiap unit kerja untuk bahan perencanaan, pengembangan serta pengelolaan Divisi.

11. Divisi Strategy Planning

Berkoordinasi untuk menyusun Strategi dan Business Plan Divisi ini.

12. ALCO

Melakukan koordinasi dalam rangka menyampaikan data dan kajian untuk bahan pembahasan Rapat ALCO serta mendapatkan hasil keputusan rapat yang berkaitan dengan operation services

2.4 Aspek Kegiatan PT. Bank Jabar Banten

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di PT. Bank Jabar Banten Bandung mengenai kegiatan operasional PT. Bank Jabar adalah sebagai berikut :

- a. Mennyalurkan dana dalam aktivitas produktif baik dalam bentuk kredit maupun penempatan (*placement*) yang dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudencial banking*).
- b. Sejalan dengan trategi pengembangan usaha, rencanna dan pelaksanaan operasional dilaksanakan dengan lebih menitikberatkan kepada penerapan *compliance to prudential regulation, good corporate government*, penghematan biaya, pengembangan jaringan kantr serta penyempurnaan organisasi dalam rangka menunjang keberhasilan pengembangan usaha.
- c. Peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat diseluruh unit kerja, guna menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan inefesiensi.
- d. Berorientasi pada pasar yang diarahkan pada keinginan dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa pengguna perbankan dengan lebih menitikberatkan kepada pemberian layanan yang lebih baik lagi dan unggul sehingga dapat meningkatkan *competitive advantage*.
- e. Medukung program Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Kerayatan Dengan Penyaluran Kredit kepada masyarakat melalui skim kredit yang ada dalam penyalurannya menggunakan pola *chanelling* maupun *executing*.

- f. Valas, dalam hal ini Bank Jabar menyediakan fasilitas dalam bentuk produk funding maupun landing dan jasa bank lainnya dengan mata uang asing artinya produk tabungan maupun pinjaman bias dalam bentuk mata uang asing.
- g. Menyediakan jasa layanan pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
- h. Menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga kerahasiaan nasabah.

Sebagai bank yang merupakan lembaga keuangan yang menghubungkan antara pihak surplus dan pihak defisit, Bank Jabar juga memiliki aktivitas usaha yang tujuannya untuk kegiatan intermediasi tersebut. Aktivitas usaha Bank Jabar diantaranya yaitu simpanan, kredit, jasa layanan bank dan jasa-jasa bank devisa.

Yang termasuk ke dalam aktivitas simpanan yaitu berbagai macam simpanan dari masyarakat seperti tabungan, deposito dan giro. Berikut adalah jenis simpanan yang ditawarkan oleh Bank Jabar :

- a. Tabungan anda Masa Depan (Tandamata)
- b. Tabungan Ibadah Haji (Tabah)
- c. Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda)
- d. Giro Bank Jabar
- e. Deposito

Jenis kredit yang ditawarkan terdiri dari dua macam yaitu kredit umum dan kredit program yang termasuk kedalam kredit umum diantaranya :

- a. Kredit Modal Kerja Umum
- b. Kredit Investasi Umum

- c. Kredit Usaha Kecil (KUK)
- d. Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK)
- e. Kredit Proteksi
- f. Kredit Guna Bhakti
- g. Kredit Cadh Collateral
- h. Kredit Peduli Jabar dan Peduli Banten
- i. Kredit Pensiunan

Sedangkan yang termasuk kedalam kredit program yaitu sebagai berikut :

- a. Kredit Kepada Koperasi Pada Anggotanya (KKPA)
- b. Kredit Tebu Rakyat (KKPATR)
- c. Kredit Dana Bergulir
- d. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana atau Rumah Sangat Sederhana (KPRS/RSS)
- e. Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM)
- f. Kredit Kepada Koprasi (KKop)
- g. Proyek Kredit Mikro
- h. Kredit Taskin
- i. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
- j. *Kreditanstalt fur wiederaufbau* (Kfw)
 - 1) *Small Medium Enterprises* (SME-Kfw)
 - 2) *Industrial Efficiency and Pollutant Control* (IEPC-Kfw)

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Bank Jabar memberikan jasa-jasa sebagai berikut :

- a. Kiriman Uang, memiliki dua jenis transfer yaitu transfer rupiah dan transfer valuta asing.
- b. Inkaso, yaitu penagihan oleh pihak bank yang bertindak untuk dan atas nama seseorang kepada pihak lain atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga.
- c. Jaminan Bank (*Guarantee Bank*), yaitu suatu jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah, khususnya pelaku bisnis yang transaksinya bersifat sangat terbatas dan terpilih, sehingga dengan bantuan bank, transaksi itu bias berjalan. Maksudnya Bank Jabar menjamin kredit konstruksi juga menjamin 10 % dari proyek atau tender yang diadakan oleh suatu dinas. Hal ini berlaku untuk debitur yang mengikuti proyek dan mengajukan surat dukungan bank. Jenis jaminan bank yang diterbitkan Bank Jabar antara lain :
 - 1) Jaminan penawaran (*Bid Bond*)
 - 2) Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*)
 - 3) Jaminan pemeliharaan (*Maintenance Bond*)
 - 4) Jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*)
- d. Penerimaan pembayaran rekening telepon, listrik, Pajak, dan uang kuliah.
- e. Pembayaran gaji / pensiunan, yang termasuk ke dalam jasa-jasa bank devisa.
- f. Bidang Ekspor
 - 1) Pembiayaan dan negosiasi dokumenn
 - 2) Penerimaan pajak
- g. Bidang Impor

- 1) Pembukaan Letter of Credit (L/C)
 - 2) Pembayaran kredit impor
 - 3) Penerimaan pajak
- h. Jasa-jasa Luar Negeri lainnya.
- 1) Giro dan Deposito valas
 - 2) Transfer inkaso Luar Negeri
 - 3) Jual beli valuta asing.